



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 32.2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan alokasi anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan di masa pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat serta lembaga non pemerintah sesuai kemampuan keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bantuan sosial berupa individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - a1. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari bantuan sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta bantuan sosial Program Pemerintah Daerah;
 - a2. bantuan sosial Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mendukung program Pemerintah Daerah dan/atau penanganan keadaan tertentu darurat bencana;
 - b. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.1 dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - c. bantuan sosial program Pemerintah Daerah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.2 diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah.
 - d. dihapus.
 - e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan;
 - f. dihapus...

f. dihapus.

g. dihapus.

- (4) Lembaga non pemerintah sebagaimana pada ayat (1) meliputi lembaga sosial yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (5) Alokasi anggaran belanja sosial yang tidak direncanakan tidak melebihi anggaran belanja sosial yang direncanakan
2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- selektif;
 - memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
 - bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- memiliki identitas yang jelas; dan
 - berdomisili di Kota Surakarta.

(3a) Dalam...

- (3a) Dalam rangka penanganan keadaan tertentu darurat bencana, Pemerintah Kota Surakarta dapat memberikan Bantuan Sosial Tunai dengan kriteria persyaratan penerima sebagai berikut:
- a. data keluarga yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan lain sejenis dikecualikan penerima Program Keluarga Harapan dengan komponen hanya memiliki 1 anak Sekolah Dasar, 2 anak Sekolah Dasar atau 1 anak Sekolah Menengah Pertama yang tidak mendapatkan bantuan Bantuan Pangan Non Tunai;
 - b. warga miskin dan rentan resiko sosial yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun data E-SIK yang belum mendapatkan bantuan Bantuan Sosial Tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan usulan RT/RW/Kelurahan; dan
 - c. warga yang membutuhkan dengan kondisi antara lain narapidana/keluarganya, lansia sebatang kara yang berdomisili di Daerah dengan Kartu Keluarga luar Daerah dan warga dengan penyakit kronis.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu yang memungkinkan bantuan sosial dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria...

- (6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (7) Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
 - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma; dan
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan bencana non alam serta keterisolasian/masyarakat tertinggal.
3. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,

yayasan...

yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, janda pahlawan dan Bantuan Sosial Tunai.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan dengan mekanisme tunai atau non tunai.

4. Diantara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1b) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Walikota melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan bantuan sosial, khusus bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk:
 1. bagi individu atas nama penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial; dan
 3. bagi...

3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
- c. fotocopy rekening bank yang masih aktif:
 1. bagi individu atas nama penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial; dan
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) bermaterai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi individu cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial; dan
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain.
 - e. pakta integritas penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan permohonan yang diajukan, rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - f. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
 - g. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial; dan
 - h. surat...

- h. surat atau nota dinas dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait permohonan pencairan.
- (1a) Bantuan sosial program dari Pemerintah Daerah dengan mekanisme Tunai dan Non Tunai, maka persyaratan pengajuan bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Walikota melalui BPPKAD selaku PPKD meliputi:
- a. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial; dan
 - c. surat atau nota dinas permohonan pencairan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait permohonan pencairan dilengkapi dengan daftar penerima.
- (1b) Bantuan sosial program dari Pemerintah Daerah pada saat Keadaan Tertentu Darurat Bencana dengan mekanisme Non Tunai, maka persyaratan pengajuan bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Walikota melalui BPPKAD selaku PPKD meliputi:
- a. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial; dan
 - c. surat atau nota dinas permohonan pencairan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait permohonan pencairan dilengkapi dengan daftar penerima.
- (2) Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka melalui PPK-PPKD, pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Penerbitan...

- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Format surat permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Format pakta integritas penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Format berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2b), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah dan bantuan sosial program Pemerintah Daerah mekanisme Tunai maupun Non Tunai bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (1a) Penerima bantuan sosial Program Pemerintah pada saat Keadaan Tertentu Darurat Bencana dengan mekanisme Tunai maupun Non Tunai bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban...

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa uang yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah dan bantuan sosial program Pemerintah Daerah mekanisme Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui sesuai lampiran;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang; dan
 - d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (2a) Pertanggungjawaban Penerima bantuan sosial program pemerintah daerah mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat atau nota dinas dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait laporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan rekap penerima;
 - b. rekap penggunaan uang penerima bantuan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dalam bentuk *hard copy/soft copy* dari sistem aplikasi non tunai yang digunakan.
- (2b) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial program Pemerintah Daerah pada saat Keadaan Tertentu Darurat Bencana dengan mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), meliputi tanda terima atau kuitansi dari penerima bantuan.

(3) Surat...

- (3) Surat pernyataan tanggung jawab bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (6) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (9) Pertanggungjawaban...

- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang merupakan program dari Pemerintah Daerah yang sudah diatur penggunaannya dengan menggunakan mekanisme Tunai maupun Non Tunai.
 - (10) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) yang sampai dengan akhir tahun belum mengambil uangnya maka secara otomatis bantuan sosial tersebut akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (11) Pengembalian secara otomatis bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilengkapi dengan:
 - a. surat tanda setor; dan
 - b. berita acara setor kembali dengan dilengkapi rekapitulasi nama penerima bantuan sosial.
3. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Pengaturan terkait Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (BKMKS), Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA